

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



Indonesia G20 Presidency
Recover Together
Recover Stronger

Buku Panduan
ANUGERAH
Academic Leader
Tahun 2022



Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi


KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan Anugerah *Academic Leader* (AL) bagi dosen dan dosen dengan tugas tambahan sebagai pemimpin perguruan tinggi di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019. Akibat terjadinya pandemi COVID-19, penyelenggaraan Anugerah AL mengalami jeda pada tahun 2020 dan tahun 2021. Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, pada tahun 2022 kembali akan menyelenggarakan kegiatan Anugerah AL bagi dosen perguruan tinggi negeri (PTN). Tujuan penyelenggaraan Anugerah AL ini adalah memberikan dorongan kepada dosen agar terpacu untuk mengembangkan ide kreatif dalam implementasi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan secara nyata berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU). Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun iklim kondusif penguatan dan pengembangan inovasi sebagai *outreach* dari riset Iptek dalam penciptaan nilai tambah komersial, ekonomi dan atau sosial budaya secara berkelanjutan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mulai Tahun 2020 mengeluarkan kebijakan baru terkait Pendidikan Tinggi yaitu Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang mengamanatkan Dosen di Perguruan Tinggi menjadi pemimpin keilmuan yang visioner, mampu menginspirasi dosen muda dan mahasiswa, unggul dalam karya inovatif yang bermakna nyata baik secara akademik maupun kebermaknaan bagi pembangunan masyarakat dan bangsa, serta mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan pedoman penyelenggaraan Anugerah AL tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan pedoman ini, semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar, transparan dan sukses.

Jakarta, Juni 2022
Direktur Sumber Daya



Mohammad Sofwan Effendi
NIP. 19640403 198503 1008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Asas dan Tujuan.....	3
BAB II KERANGKA KERJA DAN TEKNIS PENILAIAN.....	4
A. Kategori.....	4
B. Persyaratan.....	4
BAB III TAHAPAN PENILAIAN.....	6
A. Tahapan Pelaksanaan Penilaian.....	6
B. Proses Penilaian.....	7
C. Jadwal.....	8
Lampiran Borang Calon Penerima Anugerah Rektor Perguruan Tinggi Negeri.....	10

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu misi yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM). Arahan Presiden RI terkait pembangunan SDM dalam penyusunan RPJMN 2020-2024 adalah **“membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global”**. Terkait pendidikan tinggi, salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMN pada tahun 2024 adalah sebanyak 66,7% lulusan perguruan tinggi langsung bekerja dalam waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan.

Untuk bisa mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menyusun Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial. Implementasi kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dituangkan ke dalam Permendikbud Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Permendikbud Nomor 3, 4, 5, 6 dan 7 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN) yang meliputi kualitas lulusan, kualitas dosen dan kualitas kurikulum.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada tingkat kementerian, maka perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Keberhasilan perguruan tinggi dalam mencapai IKU sangat ditentukan oleh pemimpin akademik (*academic leader*), yaitu dosen yang memiliki visi keilmuan yang sangat jelas, menginspirasi rekan sejawat, dosen muda dan mahasiswa, unggul dalam menghasilkan karya inovatif yang sering dijadikan rujukan sejawatnya, diterapkan oleh masyarakat, pemerintah, dan dunia industri, serta mendapat

pengakuan baik nasional maupun internasional. Secara ringkas, keberhasilan perguruan tinggi sangat ditentukan oleh dosen dengan kapasitas sebagai *academic leader* yang *visionary, innovative, inspiring and excellent*.

Penyelenggaraan kegiatan anugerah *Academic Leader* diberikan kepada Dosen tanpa atau dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang selama bertugas telah menghasilkan karya inovatif bidang pembelajaran, bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berkontribusi nyata terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi tempat bekerja, menginspirasi teman sejawat dan sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional. Anugerah *Academic Leader* ini merupakan salah satu prakarsa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk menggelorakan dan memperkuat implementasi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka guna menghasilkan SDM Indonesia unggul, berakhlak mulia dan berkepribadian Pancasila.

B. Landasan Hukum

Pemberian anugerah *Academic Leader* diselenggarakan dengan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
6. Permendikbud Nomor 3, 4, 5, 6 dan 7 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN).

C. Asas dan Tujuan

Penyelenggaraan kegiatan pemberian anugerah *Academic Leader* tahun 2022, dilaksanakan dengan asas: kebebasan akademik, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, manfaat (komersial, ekonomi dan atau sosial-budaya), serta keberlanjutan. Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan pemberian anugerah *Academic Leader*, antara lain adalah:

1. Memberikan dorongan kepada dosen agar terpacu untuk mengembangkan ide kreatif dalam implementasi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan secara nyata berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU).
2. Membangun iklim kondusif penguatan dan pengembangan inovasi sebagai *outreach* dari riset Iptek dalam penciptaan nilai tambah komersial, ekonomi dan atau sosial budaya secara berkelanjutan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional.

BAB II

KERANGKA KERJA DAN TEKNIS PENILAIAN

A. Kategori

Kategori Anugerah *Academic Leader* Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

Tahun 2022 terdiri atas:

1. PTN Berbadan Hukum
2. PTN Badan Layanan Umum
3. PTN Satuan Kerja

B. Persyaratan

Kepesertaan dalam kegiatan pemberian anugerah *Academic Leader* untuk Rektor Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sedang menjabat sebagai pemimpin perguruan tinggi dan minimal telah menjabat selama 2 (dua) tahun pada akhir bulan Juli 2022.
2. Secara individu memiliki prestasi akademik menonjol dan membanggakan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
3. Memiliki kepemimpinan menonjol dan efektif, diindikasikan oleh kemampuan menggerakkan sumber daya di dalam dan di luar kampus untuk mencapai visi perguruan tinggi yang dipimpinnya.
4. Berhasil menaikkan peringkat akreditasi dan/atau peringkat PT di tingkat nasional dan global.
5. Memiliki kreativitas dan inisiatif yang menonjol dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka.
6. Keberhasilan dalam pencapaian 8 (delapan) indikator kinerja utama (IKU).
7. Inisiatif dan keberhasilan dalam peningkatan sumber penerimaan (*income generating*) dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun dari luar kampus.

C. Penilaian

Penilaian terhadap calon penerima anugerah *academic leader* akan difokuskan pada

1. Capaian Tridharma meliputi Pendidikan pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat yang diindikasikan dengan pencapaian IKU PTN.
2. Inovasi penerapan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
3. Kapasitas kepemimpinan dalam keilmuan dan institusi

BAB III

TAHAPAN PENILAIAN

A. Tahapan Pelaksanaan Penilaian

Penyelenggaraan kegiatan pemberian anugerah *Academic Leader* tahun 2022, meliputi:

1. Penyampaian Informasi tentang pemberian anugerah *Academic Leader* tahun 2022 melalui laman <https://dikti.kemdikbud.go.id> dan <https://kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2>

2. Nominasi

Nominasi anugerah *Academic Leader* Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Tahun 2022 akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi berdasarkan:

- 1) Masa jabatan rektor minimal 2 tahun
- 2) Akreditasi Perguruan Tinggi Negeri
- 3) H-index Scopus dan jumlah sitasi
- 4) H-index Google Scholar dan jumlah sitasi
- 5) Persentase program studi A/unggul
- 6) Capaian MBKM (persentase mahasiswa yang mengikuti program MBKM)
- 7) QS WUR dan THE University Ranking
- 8) Jumlah HKI
- 9) Capaian IKU
- 10) Tata kelola keuangan (opini auditor)
- 11) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)

3. Penilaian oleh Tim Penilai:

- a. Tahap-1: Tim Penilai melakukan desk evaluation dan verifikasi terhadap dokumen calon peserta;

- b. Tahap-2: Tim Penilai melakukan verifikasi/*fact finding* terhadap 3 (tiga) finalis terbaik masing-masing kategori hasil penilaian dari hasil Tahap-1;
- c. Tahap-3: Tim Penilai merekomendasikan nama-nama penerima anugerah *Academic Leader* untuk setiap kategori kepada Dirjen Diktiristek/Kemendikbudristek untuk ditetapkan sebagai pemenang.

B. Proses Penilaian

1. Tim Penilai melakukan pengumpulan data kinerja pemimpin PTN sesuai dengan kategori.
2. Tim Penilai akan menominasikan 6 (enam) calon terbaik untuk setiap kategori.
3. Enam calon penerima terbaik diminta melengkapi dokumen yang dipersyaratkan melalui laman <https://kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2>
4. Tim penilai melakukan verifikasi/*fact finding* terhadap 3 (tiga) calon penerima terbaik.
5. Tim Penilai bersidang untuk menetapkan calon penerima anugerah *Academic Leader*, serta melaporkan hasil penjurian kepada Dirjen Diktiristek.
6. Dirjen Diktiristek menetapkan penerima anugerah *Academic Leader*.
7. Keputusan Ditjen Diktiristek bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

C. Jadwal

No.	Uraian	Waktu
1	Tim Penilai melakukan pengumpulan data kinerja pemimpin PTN sesuai dengan kategori.	1-7 Juli 2022.
2	Tim Penilai akan memilih 3 (tiga) calon penerima terbaik.	11-15 Juli 2022
3	Tiga calon penerima terbaik diminta melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.	18-22 Juli 2022
4	Verifikasi/ <i>fact finding</i> oleh Tim Penilai	25-27 Juli 2022
5	Penentuan pemenang oleh Tim Penilai	28-29 Juli 2022
6	Dirjen Diktiristek menetapkan penerima anugerah Academic Leader.	1 Agustus 2022
7	Penyerahan anugerah <i>Academic Leader</i> bagi pemenang	16-17 Agustus 2022

PENUTUP

Demikian Pedoman Umum bagi Penyelenggaraan Kegiatan Pemberian Anugerah *Academic Leader* disusun untuk digunakan sebagai acuan dasar dan dengan tetap berpegang pada asas dan tujuan penyelenggaraan kegiatan. Sangat diharapkan semua pihak yang terlibat dapat menjaga profesionalisme dengan menjunjung objektivitas dari setiap proses yang dijalani, sehingga Penyelenggaraan Kegiatan Pemberian Anugerah *Academic Leader* dapat berhasil sebagai kegiatan dengan kredibilitas yang tinggi.

Lampiran:

**BORANG
CALON PENERIMA ANUGERAH
REKTOR PERGURUAN TINGGI NEGERI**

A. IDENTITAS DIRI

1.1.	Nama Lengkap	
1.2.	Tempat dan Tanggal Lahir	
1.3.	Alamat Rumah	
1.4.	No. Telepon/fax	
1.5.	Nomor HP	
1.6.	Alamat e-mail	
1.7.	Jabatan Akademik	
1.8.	Nama Institusi	
1.9.	Akreditasi Institusi	A / B
1.10.	Alamat Institusi	
1.11.	Telepon/fax	
1.12.	Inovasi yang diunggulkan*	
1.13.	H Indeks Scopus	
1.14.	Jumlah Sitasi Scopus	
1.15.	H Indeks Google Scholar	
1.16.	Jumlah Sitasi Google Scholar	
1.17.	TMT menjabat sebagai pemimpin PT	

* Tuliskan dalam satu kalimat

B. Riwayat Pendidikan

2.1. Program:	S1	S2	S3
2.2. Nama PT			
2.3. Bidang Ilmu			
2.4. Tahun Masuk			
2.5. Tahun Lulus			

C. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Pendanaan	
			Ketua/Aggota	Sumber	Jml (juta Rp)
1					
2					
3					
4					
5					

D. Pengalaman sebagai Keynote/Plenary/Invited Speaker

No.	Tahun	Judul Presentasi	Nama Forum ilmiah	Lokal/Nasional/Internasional
1				
2				
3				
4				
5				

E. Pengalaman sebagai Visiting Professor/Guest Lecturer

No.	Tahun	Nama Perguruan Tinggi	Nama Negara	Lokal/Nasional/Internasional
1				
2				
3				
4				
5				

F. Pengalaman Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Internasional Bereputasi

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/nomor/halaman
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

G. Pengalaman Penulisan Buku

No.	Tahun	Judul Buku	Jumlah halaman	Nama dan Kota Penerbit
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

H. Pengalaman Perolehan HaKI

No.	Tahun	Jenis HaKI*	Judul Inovasi	Status HaKI**
1				
2				
3				
4				
5				
6				

* Hak paten, desain industri, hak cipta, PVT atau lainnya, sebutkan.

** Terdaftar, pemeriksaan substantif, atau granted

I. Inovasi yang sudah diimplementasikan

No.	Judul Inovasi	Tahun Implementasi	Deskripsi Inovasi*
1			

* Uraikan deskripsi inovasi meliputi: 1) Perencanaan; 2) Kapasitas SDM atau Kompetensi; 3) Infrastruktur, Sarana Prasarana dan Metode Kerja; 4) Budaya Inovasi; 5) Sistem Informasi atau Dokumentasi; 6) Hasil Inovasi.

J. Penghargaan yang pernah diperoleh terkait dengan implementasi inovasi

No.	Nama penghargaan	Tahun Perolehan	Nama lembaga pemberi
1			
2			
3			
4			
5			

K. Kontribusi terhadap implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

No	Jenis Kegiatan MBKM	Peran	Hasil/Outcome	Dampak
1				
2				
3				
4				
5				
6				

L. Hal yang sangat dibanggakan terkait dengan inovasi atau prestasi lain (tuliskan dalam satu paragraph)

--

M. Capaian sebagai Pemimpin Perguruan Tinggi

No	Kriteria	Kondisi saat awal menjabat	Kondisi saat ini
1	Akreditasi Institusi (Peringkat dan Skor)		
2	Persentase Program Studi dengan Akreditasi A/Unggul		
3	QS WUR dan THE University Ranking		
4	Jumlah Publikasi internasional (institusi)		
5	Inovasi yang dihasilkan Institusi (Jelaskan)		
6	Kebijakan tata kelola (Jelaskan salah satu yang diunggulkan)		
7	Opini terhadap Tata Kelola Keuangan		
8	Jumlah Inovasi yang berdampak bagi pengguna		

9	Kualifikasi SDM (Persentase Doktor dan Guru Besar)		
10	Networking Nasional/Internasional yang dibanggakan (Jelaskan)		
11	Joint Research dengan Industri		
12	Persentase mahasiswa yang mengikuti program MBKM		
13	Ketercapaian IKU		
14	Jumlah kasus kekerasan seksual		

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

(Nama lengkap)